

SAMBUTAN

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Pada Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU)

OJK dan Kementerian Pariwisata

Jakarta, Selasa 19 April 2016

Yang kami hormati,

- **Menteri Pariwisata, Bapak Arief Yahya**
- **Para Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan,**
- **Para Pejabat di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan dan para Pejabat di lingkungan Kementerian Pariwisata,**
- **Para Ketua Umum Asosiasi di Sektor Jasa Keuangan, Asosiasi di sektor Pariwisata; dan**
- **Hadirin yang berbahagia.**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,**

1. Mengawali acara pada siang hari ini, perkenalkanlah saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga kita diberikan kelimpahan untuk berkumpul pada hari ini dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Pariwisata mengenai Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata melalui Peningkatan Peran Lembaga Jasa Keuangan.
2. Kami menyambut baik adanya Nota Kesepahaman ini sebagai landasan bagi OJK dan Kementerian Pariwisata untuk bersinergi dalam mendukung percepatan pelaksanaan program-program pemerintah khususnya dalam mendukung pengembangan dan pembangunan 10 destinasi baru Pariwisata di luar Bali.

3. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan OJK yang telah bekerja sama dengan baik dalam mendiskusikan dan mempersiapkan Nota Kesepahaman ini. Semoga hal ini menjadi awal yang baik bagi OJK dan Kementerian Pariwisata untuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam pengembangan industri pariwisata nasional.

Bapak/Ibu yang Berbahagia,

4. Ijinkan pada kesempatan ini, kami menyampaikan sedikit gambaran mengenai tujuan, fungsi dan tugas-tugas OJK dalam rangka pengaturan dan pengawasan kegiatan sektor jasa keuangan.
5. Sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan; 1) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 2) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan 3) mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.
6. Dalam UU tersebut juga disebutkan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sedangkan tugas OJK adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya).

Hadirin yang Kami Hormati,

7. Dengan terbentuknya OJK yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh sektor industri jasa keuangan, OJK tentunya berkepentingan dan wajib untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan. UU OJK juga menegaskan bahwa “untuk mewujudkan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan yang baik, OJK harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam konstitusi NKRI”.
8. Untuk memenuhi amanat tersebut, kami telah membangun kerja sama dengan berbagai pihak melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU dengan sejumlah lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri antara lain adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, PPATK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan sebagainya. Kami juga melakukan kesepahaman dengan sejumlah lembaga pendidikan tinggi dan organisasi sosial terutama dalam melaksanakan tugas kami untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai literasi keuangan.
9. Selain itu, kami juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan lembaga internasional atau lembaga pengawas negara lainnya , antara lain FSA Jepang dan International Financial Corporation untuk membangun kerja sama *cross border supervision* dan *capacity building* .

Bapak/Ibu yang Berbahagia,

10. Hari ini, kami bersama-sama dengan Menteri Pariwisata, telah menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata melalui Peningkatan Peran Lembaga Jasa Keuangan. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini berangkat dari sejumlah hal yang menjadi *concern* kami bersama. *Concern* tersebut antara lain adalah adanya kebutuhan pendanaan yang cukup besar dalam mendukung program pengembangan destinasi dan industri pariwisata, khususnya pengembangan 10 destinasi pariwisata baru.
11. Muliaman menjelaskan, Nota Kesepahaman ini ditujukan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pembangunan dan pengembangan 10 destinasi pariwisata baru di Indonesia, yaitu Danau Toba, Belitung, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Candi Borobudur, Gunung Bromo, Mandalika Lombok, Pulau Komodo, Taman Nasional Wakatobi, dan Morotai.
12. Kami memahami bahwa industri pariwisata adalah industri yang memiliki karakteristik *backward* dan *forward linkage* yang besar. Majunya industri pariwisata akan mendorong berkembangnya berbagai industri seperti industri perhotelan, transportasi, kuliner, kerajinan, dan masih banyak lagi
13. Kita juga pahami bersama bahwa sektor pariwisata menghasilkan devisa negara terbesar Nomor 4 setelah sektor pertambangan dan perkebunan. Pengembangan 10 destinasi pariwisata baru tersebut sangat besar potensi bagi Negara untuk meningkatkan pendapatannya sehingga diperkirakan akan menjadi Rp240 Triliun pada tahun 2019. Dengan adanya pengembangan 10 destinasi pariwisata baru, diharapkan juga akan menambah lapangan pekerjaan sebanyak 13 juta jiwa dan akan menambah wisatawan mancanegara menjadi sebesar 20 juta jiwa.

14. Namun kita tidak dapat memungkiri pengembangan industri pariwisata perlu modal. Objek wisata yang begitu indah tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, kita akan sulit untuk mengembangkannya begitupun dengan industri pendukung lainnya. Oleh karena itu, potensi yang sangat besar tersebut seharusnya disambut positif oleh lembaga jasa keuangan dengan meningkatkan kredit atau pembiayaan, serta investasi langsung dalam rangka pengembangan 10 destinasi pariwisata baru tersebut.
15. Kiranya melalui Nota Kesepahaman ini, *concern-concern* tersebut dapat dijembatani dan diwujudkan sehingga dapat dihasilkan sinergi yang mampu meningkatkan industri pariwisata kita.

Bapak Ibu Hadirin Yang Kami Hormati

16. Selanjutnya, setelah acara penandatanganan Nota Kesepahaman ini, besok akan dilanjutkan juga dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia pada acara Rapat Kerja Nasional I PHRI di Nusa Dua Bali. Adapun Nota Kesepahaman dimaksud lebih detail menggambarkan rencana pengembangan pembiayaan pariwisata dari para Perusahaan Pembiayaan anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia kepada hotel dan restoran anggota PHRI.
17. Akhir kata, semoga implementasi dari Nota Kesepahaman ini dapat berjalan dengan baik, sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama.

18. Demikian kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi dan memberkahi langkah-langkah terbaik kita demi kemajuan kita bersama dan perekonomian Negara Indonesia yang pada akhirnya nanti dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 19 April 2016

Muliaman D. Hadad

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan